

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota atau Kabupaten pada umumnya merupakan suatu tata ruang permukiman berpenduduk yang terdiri atas bangun rumah dengan jumlah yang banyak diatas lahan suatu wilayah yang terbatas, yang pada umumnya ditempati oleh berbagai lapisan masyarakat yang heterogen. Dalam perkembangan suatu kota mempunyai dua faktor yang mempengaruhi perubahannya. Pertama, faktor geografis, yaitu yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan kemampuan berkembangnya suatu kota tersebut. Kedua, faktor demografis, yaitu meliputi jumlah penduduk yang berkemampuan dan berketerampilan produktif.² Peningkatan jumlah penduduk dalam suatu perkotaan yang berlebihan akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan penyediaan akan sarana dan prasarana pada permukiman masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena adanya penambahan aktivitas kota dalam mobilitas sosial serta kegiatan ekonomi dan pergerakan arus transportasi yang kian hari semakin padat.

Seiring berjalannya kehidupan masyarakat maka tingkat kepadatan penduduk menjadi semakin tinggi, dan berjalan seiring dengan tuntutan kebutuhan akan rumah tinggal, maka diperlukannya kebijakan yang efektif dalam pengelolaan tata ruang permukiman yang layak. Hal yang sering terjadi merupakan tingkat kebutuhan rumah tinggal yang tidak seimbang dengan tingkat kemampuan kota dalam penyediaan sarana dan prasarana pemukiman yang terjangkau dan layak huni karena keterbatasan lahan kota, akibatnya adalah suatu kawasan permukiman akan menerima beban yang melebihi kemampuan kapasitas daya dukung lingkungannya dan cenderung menjadi permukiman yang kumuh.

² Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, (Yogyakarta: Pelajar, 2010), hal. 35.

Daya tampung lingkungan di kota umumnya tidak bertambah sedang, beban yang berupa penduduk yang terus meningkat jumlahnya dan perkembangan teknologi yang semakin maju berakibat kepada daya pikul lingkungan wilayah perkotaan bertambah berlipat ganda. Hal ini otomatis memperburuk keseimbangan ekosistem lingkungan mulai dari menciutnya areal tanaman, berkurangnya daya aborsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir ketika hujan, sampai masalah sampah dengan segala akibatnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disana dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilukunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴ Semakin sering masyarakat dalam menunjukkan mobilitasnya, keanekaragaman dan ketergantungan satu sama lain, maka kemungkinan akan terjadinya pertentangan-pertentangan kepentingan akan bertambah besar. Pelaksanaan kebijaksanaan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah dalam berbagai jenjangnya sehingga jenjang pemerintah yang rendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijaksanaan publik masih memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang-undangan.

³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disana menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.⁵

Kebijakan KOTAKU berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.⁶ Selain itu, peraturan lain yang bisa dijadikan acuan dalam pengimplementasian penataan kawasan kumuh adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan.

Salah satu langkah mewujudkan sasaran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mencetuskan pembangunan ini melalui kebijakan KOTAKU.⁷ Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 Kabupaten/Kota.⁸ Di Kabupaten Jombang khususnya pada Desa Sidokerto kebijakan program KOTAKU ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi

⁵ *Ibid* hal. 4

⁶ Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

⁷ SE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 40/SE/DC/2016, hal. 2

⁸ *Ibid.*, hal. 9

dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021. Dalam implementasinya, program KOTAKU yang di Desa Sidokerto dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BMK) Desa Sidokerto berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041, yang juga sesuai dengan pedoman Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40 /SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Adapun tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.⁹ Pembangunan yang semakin gencar di daerah akan menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan hal tersebut sudah lazim terjadi. Seperti halnya yang sudah terjadi di kota-kota besar, permukiman kumuh akan segera bertebaran di sekitar sentral-sentral ekonomi seperti gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan di kota-kota. Kehidupan desa yang dinamis juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya wilayah desa yang kumuh dan perlunya kebijakan dari pemerintah untuk mitigasi dan menjauhkan permukiman desa agar tidak menjadi wilayah yang kumuh.

Kebijakan KOTAKU ini mulanya di buat oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pembiayaannya adalah dari Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah atau

⁹ Website resmi KOTAKU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://kotaku.go.pu.id>), diakses 06 Oktober 2022.

yang paling akhir adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Hal tersebut terdapat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40 /SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bahwa Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup: Pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, penyusunan rencana, perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan, sampai dengan penyediaan bantuan teknis.¹⁰ Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 15 Huruf J UU No 01 Tahun 2011 bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional.¹¹

Oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah bukan hanya menjadi luas, tetapi juga lebih rumit. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin modern itu, tugas-tugas pemerintah menjadi semakin berat, terutama untuk mengendalikan dan mengarahkan masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan yang masak, yang kemudian tertuang dalam kebijaksannya yang masak, agar tetap pada jalur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang hendak diwujudkannya.¹²

Suatu program kebijaksanaan publik meliputi penyusunan acara-acara tertentu dari tindakan-tindakan yang harus dijalankan, misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati dalam pelaksanaannya. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.¹³ Dalam pengawasan yang dilakukan Pemerintah

¹⁰ Surat Edaran..., Nomor: 40/SE/DC/2016., hal. 4

¹¹ Pasal 15 Huruf J UU No 01 Tahun 2011

¹² Christine.S.T Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),hal. 12.

¹³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 32

Daerah disebut Pengawasan Intern, yaitu yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri.¹⁴

Dalam kebijakan program KOTAKU di Kabupaten Jombang tahun 2021, lewat Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021 yang menetapkan wilayah kumuh di Kabupaten Jombang terdapat 4 desa penerima program tersebut. Desa Sidokerto adalah salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh. Desa Sidokerto merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, terletak di sisi utara kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mojoagung dan Jogoroto.¹⁵ Mengutip dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Jombang yang dirilis tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sidokerto mencapai 5305 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2018. Jumlah tersebut mengakibatkan akibat padatnya permukiman serta tingkat ekonomi masyarakat rendah. Kriteria kumuh sendiri menurut pedoman pelaksanaan program KOTAKU ditinjau dari kualitas kondisi fisik, kondisi prasarana, ketersediaan sumber air bersih, kondisi fasilitas umum, dan juga tata kelola sampah.

Desa Sidokerto memiliki 4 dusun yaitu, Dusun Jetak, Dusun Ngemplak-Sekarputih, Dusun Branjang, dan Dusun Budug. Desa Sidokerto ini menjadi salah satu dari 4 desa yang terpilih menjadi lokasi sasaran kebijakan Kotaku yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pemukiman kumuh yang ada di Desa Sidokerto ini berupa pengelolaan sampah yang kurang memadai dan aliran sungai yang keruh. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Desa Sidokerto adalah kebutuhan

¹⁴ Diana Halim Koentjoro dan Johannes Sardadi, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Muda Media, 2014), hal.71

¹⁵ Website Resmi Desa Sidokerto, *Profil Desa Sidokerto*, (<https://Sidokerto.desa.id>), diakses 10 Oktober 2022

dan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas lingkungan, bahkan seringkali menumbuhkan pemukiman kumuh.

Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang merupakan suatu daerah yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang cukup padat. Hal ini membuat masyarakat tidak memperdulikan sarana dan prasarana lengkap yang harusnya menjadi dasar kualitas perumahan dan permukiman dalam lingkungannya. Terdapat permasalahan yang timbul sebelum adanya program KOTAKU, yaitu infrastruktur berupa drainase yang kurang memadai, kondisi jalan yang rusak, pengelolaan pembuangan sampah dan pengelolaan pembuangan limbah rumah tangga yang kurang memadai.

Misalnya terdapatnya kali di Dusun Ngemplak dan Jetak yang saling berhubungan, terdapat tumpukan sampah yang dihasilkan dari aliran kali yang berbatasan dengan Desa lain ini seringkali menyebabkan bau yang tidak sedap, disamping itu beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bantaran kali pun masih sering membuang sampah rumah tangganya ke kali, hal tersebut membuat bertambahnya volume sampah di aliran kali tersebut.

Program KOTAKU di Desa Sidokerto dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan infrastruktur yang ada sudah berjalan dengan baik, dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur pembangunan menjadi lebih baik dengan tolak ukur berupa sarana prasarana infrastruktur di setiap Dusun di Desa Sidokerto. Jenis pembangunan infrastruktur yang telah dibuat yaitu berupa perbaikan saluran air atau drainase pembuangan limbah rumah tangga, pembangunan plengsenganpada kali, pembangunan tempat pembuangan sampah, dan pengadaan tong sampah serta motor sampah.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini penulis hendak mengkonsentrasikan pada pelaksanaan program KOTAKU yang telah didapat oleh Desa Sidokerto dengan batasan pada pelaksanaan tata kelola sampah, perbaikan aliran sungai, dan infrastruktur jalan. Kemudian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DALAM PROGRAM KOTAKU DI DESA SIDOKERTO DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan persampahan dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041
2. Apa faktor penghambat dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto?
3. Bagaimana tinjauan fiqih Siyasah Syariyyah terhadap pengelolaan persampahan dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data yang akurat dan dapat memberikan mamfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan persampahan dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program KOTAKU
- 3) Untuk mengetahui tinjauan fiqh Siyasah Syariyyah terhadap pengelolaan persampahan dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan implikasinya. Kemudian juga dapat dijadikan bahan rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat Desa Sidokerto

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Desa Sidokerto mengenai bagaimana pelaksanaan program KOTAKU yang didapatkan disana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041

- 2) Penelitian Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait program KOTAKU bukan hanya di Desa Sidokerto akan tetapi daerah lain terhadap peraturan daerah masih-masih penerima program

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Kajian dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan Peraturan Daerah.
- c. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

D. Penegasan Istilah

1. Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” yang berarti mengatur, menyusun, dan menjalankan suatu hal secara terencana. Dalam pengertian umum, pengelolaan adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.¹⁶ Konsep ini mencakup unsur perencanaan (planning), pelaksanaan (implementing), pengawasan (monitoring), dan evaluasi (evaluating), yang kesemuanya saling terkait dan berkesinambungan. Secara terminologis, pengelolaan tidak hanya berarti tindakan teknis atau operasional semata, tetapi juga mencakup perumusan kebijakan, perencanaan strategis, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan.¹⁷ semuanya saling terkait dan berkesinambungan.

¹⁶ Kartasmita, Ginandjar. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1997.

¹⁷ Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Dalam hal pengelolaan sampah, istilah ini berarti kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.¹⁸ Pengelolaan sampah mencakup berbagai aktivitas seperti pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir sampah. Selain itu, pengelolaan sampah juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yang menekankan pentingnya mengurangi produksi sampah sejak dari sumbernya, menggunakan kembali barang bekas, dan mendaur ulang bahan yang masih memiliki nilai guna.¹⁹

Dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan, pengelolaan juga merujuk pada upaya mengkoordinasikan berbagai sumber daya dan kepentingan dari beragam pihak. Hal ini termasuk sektor pemerintah, swasta, serta masyarakat sipil yang memiliki peran dalam proses perencanaan hingga evaluasi hasil. Oleh karena itu, pengelolaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan.²⁰

Secara spesifik dalam ranah lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan didefinisikan sebagai upaya terencana untuk melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui kebijakan, peraturan, dan tindakan nyata. Ini mencakup segala proses yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.²¹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah. Jakarta: KLHK, 2019.

²⁰ Kartasasmitha, Ginandjar. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1997

²¹ Soemarwoto, Otto. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan, 2004.

Pentingnya pengelolaan yang baik dan berkelanjutan tidak hanya untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilihat sebagai proses multidimensi yang mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan secara holistik.²²

2. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-10”, ialah 100 persen akses dari universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, serta 100 persen akses sanitasi yang layak. Dengan arah kebijakan pembangunan dari Dirjen Cipta Karya merupakan untuk membangun sistem, memfasilitasi pemerintahan daerah, ataupun untuk memfasilitasi komunitas (yang berbasis komunitas) terhadap lingkungan yang kumuh.

Program KOTAKU tersebut menangani wilayah kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) penataan kawasan kumuh yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota tersebut, di mana permukiman kawasan kumuh yang berada di lokasi untuk mencapai Program KOTAKU sekitar seluas 23.656 hektar.²³

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021

²² UNEP. Integrated Waste Management Scoreboard: A Tool to Guide Decision-Makers. United Nations Environment Programme, 2015.

²³ Website Resmi KOTAKU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (<https://kotaku.go.pu.id>), diakses 2 November 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, merupakan payung hukum daerah yang menetapkan arah, kebijakan, strategi, serta struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Jombang selama 20 tahun ke depan. Perda ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2021 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Perda tersebut mencakup sejumlah aspek mendasar dalam penataan ruang, di antaranya:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. Rencana struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis;
- c. Arah dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Kelembagaan serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- e. Ketentuan peralihan yang menjembatani peraturan terdahulu dengan kebijakan baru.²⁴

Melalui Perda ini, Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan wilayah secara sistematis, tertata, dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan prinsip efisiensi ruang sekaligus memperkuat struktur kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan sangat penting dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi menjadi tiga bagian

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041

utama, yakni bagian awal, bagian utama dan atau bagian isi dan bagian akhir. Adapun terkait dengan sistematika pembahasan pada penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Dalam ketentuan pada bagian awal adalah terdiri dari halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga halaman anstrak.

2. Bagian Utama/Inti

Dalam ketentuan pada bagian utama/inti adalah terdiri dari 6 (enam) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan “Pengelolaan Persampahan dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041”.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan kajian teori dan pustaka tentang Pengelolaan Persampahan dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041. Dan juga pembahasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi terkait gambaran umum yang terkait dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Pengelolaan Persampahan dalam Program KOTAKU di Desa Sidokerto ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041”. Dimana gambaran umum tersebut meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan juga tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait dengan paparan data, temuan penelitian atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni data-data yang kaitannya dengan “Pengelolaan Persampahan dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sidokerto Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021”.

BAB V PEMBAHASAN

Pembahasan terkait dengan analisis suatu data yang sudah diperoleh. Jadi, data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Dan pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

BAB VI PENUTUP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan penutup terkait dengan kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Pengelolaan Persampahan dalam Program Kotaku di Desa Sidokerto Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021”.

3. Bagian Akhir

Dalam ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.